



**BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PENGGUNAAN FASILITAS
MESS PEMERINTAH DAERAH POSO DI PALU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :**
- a. bahwa kondisi pandemi *Covid-19* dan banyaknya penginapan yang ada di kota Palu yang menawarkan fasilitas dan harga yang lebih terjangkau, merupakan salah satu factor yang mempengaruhi turunnya daya beli masyarakat terhadap penggunaan fasilitas Mess Pemda Poso di Palu;
 - b. bahwa peninjauan tarif retribusi daerah khusus penggunaan fasilitas Mess Pemda Poso di Palu perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, hasil peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Penggunaan Fasilitas Mess Pemerintah Daerah Poso di Palu;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kenudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6622);

4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso
Nomor 0808) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Poso
Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Poso Nomor 9918);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA PENGGUNAAN FASILITAS MESS
PEMERINTAH DAERAH POSO DI PALU.

Pasal 1

Struktur dan besarnya perubahan tarif Retribusi penggunaan
fasilitas Mess Pemda Poso di Palu sebagai berikut :

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1. Suite Room | Rp. 135.000,00/kamar/hari |
| 2. Deluxe Room | Rp. 120.000,00/kamar/hari |
| 3. Superior Room | Rp. 100.000,00/kamar/hari |
| 4. Standar Room | Rp. 49.000,00/kamar/hari |

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI POSO,

t.t.d

VERNA. G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



YAN EDWARD GULUDA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2022 NOMOR